

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.² Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan

¹ Harpani Matnuh M. Ramadhani, Sarbaini, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).

² Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:³

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Jenis – Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:⁴

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau

³ Reva Alen Nauri and Sudarman Sudarmawan, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 4, no. 1 (2022): 38–53.

⁴ Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, and Elvira Mulya Nalien, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (2023): 213–24.

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

- d. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- e. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.⁵

3. Teori Peran

Teori peran (Role Theory) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (role position).⁶

Dari beberapa teori peran di atas yang peneliti gunakan dalam penelitan ini adalah teori atau pendapat dari Soejono Soekanto, dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

⁵ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 23.15 WIB.

⁶ Mohd iqbal Abdul Muin and Siti Abidah Lubis, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 92, <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>.

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan para petugas dan pembina dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kemudian juga mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban pembina dan petugas dari Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk menjalankan tugas atau perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

4. Bentuk – Bentuk Peran

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

5. Dinas Sosial

a. Tugas Dinas Sosial

- 1) Membuat kebijakan sosial, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melaksanakan program kesejahteraan sosial, mencakup perlindungan bagi anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

⁷ Siti Khairunnisa Daulay, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan Di Kecamatan Medan Helvetia," *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2024): 59–69.

- 3) Menangani penanggulangan bencana sosial, termasuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam maupun konflik sosial.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan sosial, seperti pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta.
- 6) Mengelola data dan manajemen kesejahteraan sosial, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 7) Melakukan pengawasan dan evaluasi program sosial untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.⁸

b. Fungsi Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi :⁹

- 1) penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial.
- 2) perumusan kebijakan di Bidang Sosial.
- 3) pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Pemberdayaan Sosial.
- 4) pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- 5) pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Rehabilitasi Sosial.

⁸ Peraturan walikota Bengkulu Nomor 55 thn 2021 Tentang Organisasi tata kerja dinas sosial kota Bengkulu

⁹ Denny Amansyah, Ilham Yuri Nanda, and Imam Syahid, "Peranan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 7–20, <https://doi.org/10.61292/eljbn.vli3.51>.

- 6) pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 7) pelaksanaan kebijakan Sub Urusan Penanganan Bencana.
- 8) pelaksanaan kebijakan urusan Taman Makam Pahlawan, Pemakaman Umum.
- 9) pelaksanaan kebijakan urusan Penanganan Fakir Miskin.
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sosial.
- 11) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁰

6. Program Dinas Sosial

Adapun program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan bimbingan sosial dan fasilitas kader perempuan bidang kesos.
- b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan penanganan terhadap anak dan remaja terlantar.
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak atau kegiatan fasilitas reintegrasi bagi korban kekerasan.

¹⁰ Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 55 thn 2021 tentang organisasi tata kerja dinas sosial kota Bengkulu

¹¹ Suhairani Lusri Lubis and Victor Lumbanraja, "Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Disabilitas Di Kabupaten Labuhanbatu," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 367–74, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i3.2419>.

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Presiden RI, 2002). Aktivitas seksual terhadap anak dalam pasal 59 Undang-Undang ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin anak, perbuatan sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.¹²

Kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama.¹³ Kekerasan seksual juga dapat

¹² Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara," *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.

¹³ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46.

dianggap sebagai setiap kekerasan yang merusak, merendahkan dan/atau mengubah tubuh, hasrat seksual dan/atau kemampuan reproduksi seseorang di luar kehendaknya. Penghinaan, penghinaan, penyalahgunaan dan/atau tindakan lain yang menghalangi orang tersebut untuk berpartisipasi. Persetujuan sukarela berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan dan/atau ketidakseimbangan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.¹⁴

Jane Robert Chapman berpendapat, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi secara universal di semua Negara. Dari 90 Negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya merupakan masalah global, karena terkit dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).¹⁵

Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 di tahun 1997

¹⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27-48.

¹⁵ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 60

tentang pengadilan anak. Di samping dibutuhkan suatu lembaga hukum yang dapat memberi perlindungan anak, dari pelaku kejahatan juga perlu adanya upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan, sehingga pemerintahpun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁶

Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.¹⁷

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, berikut adalah beberapa definisi kekerasan:

- a. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.

¹⁶ Sudaryono. *Kekerasan Pada Anak : Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan*. J Ilmu Hukum.2007;10 (1) :87

¹⁷ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

- b. Menurut Omas Ihromi dkk, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
- c. Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Dengan demikian. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya Pelaku dan Korban.
- b. Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang.
- c. Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantara maupun materi.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia meng alami peningkatan setiap tahunnya, dengan korban bukan hanya orang dewasa tetapi sudah merambah ke remaja, anak-anak, dan bahkan balita saat ini. Anak didefinisikan sebagai aset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan

¹⁸ Rista Ade Supriani and Ismaniar Ismaniar, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini,” *Jambura Journal of Community Empowerment* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>.

yang membahayakan. Jika dilihat dari kasus yang ada hampir semua pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat. Faktor yang melatar belakangi dari kekerasan seksual pada anak yaitu faktor lingkungan, kelainan orang tua, kurangnya sosialisasi kepada orang tua dan anak dan masih banyak lagi. Selain itu kekerasan seksual pastinya memiliki dampak negatif yang sangat besar, baik itu pada fisik, psikis, emosial, tarumatik, dan masih banyak lagi yang akan menyarang para korban. Dengan adanya dampak dari kekerasan seksual ini maka pihak-pihak harus melakukan suatu tindakan preventif atau pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual terutama pada anak.¹⁹

Langkah preventif dapat diimbangi dengan adanya langkah kuratif atau penyembuhan bagi korban kekerasan seksual. Langkah penyembuhan ini bisa dilakukan dengan rehabilitasi, memberikan motivasi agar kedepannya korban tidak mengalami trauma berkepanjangan serta korban bisa survive pada masa depan dan menjalankan kehidupannya dengan normal. Salah satu pihak yang memiliki kontribusi atau peran atas penyembuhan trauma korban kekerasan seksual yaitu konselor. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam melakukan proses pendampingan trauma pada korban kekerasan seksual agar dapat menjalani hidupnya tanpa rasa takut.²⁰

¹⁹ I Dewa Ayu Maythalia Joni and Endang R. Surjaningrum, "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 20–27, <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.

²⁰ Desita Sari et al., "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (2023): 48–59, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>.

Menurut Fraser kekerasan seksual adalah eksploitasi anak untuk kepuasan seksual orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 34 ayat 1: “Penjerumusan atau pemaksaan anak ke dalam setiap kegiatan seksual tidak sah”. Pemaksaan menjadi unsur yang mendasar terhadap anak yang tingkat perkembangannya belum mampu melakukan tindakan seksual. Seorang anak (berusia dibawah 16 tahun) disebut mengalami kekerasan seksual apabila orang lain yang secara seksual telah matang, turut melibatkan anak dalam aktivitas yang bertujuan untuk terjadinya kekerasan seksual.²¹

2. Pengertian Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban

²¹ Basorudin Sumarni, Ny, Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia dan Konvensi Hak Hak Anak (Yogyakarta, September 1996), hlm.47

tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :²²

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.di Sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

²² Dyah Rahmawatie Ratna Budi Utami Budi Utami, “Program ‘Aku Mandiri’ Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah,” *Gaster* 16, no. 2 (2018).

²³ Masalah Korban Kejahatan Akademika, Jakarta 1993, hal.63

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan. Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

3. Bentuk Bentuk Kekerasan

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini termasuk semua tingkah laku yang dapat menyebabkan trauma dan luka fisik, seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, mencekik,

²⁴ Ida Erni Sipahutar, “Edukasi Dengan Media Komik Terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah,” *Jurnal Gema Keperawatan* 13, no. 2 (2020).

pemaksaan berhubungan seksual, menggunakan alat dengan sengaja, dan Menyebabkan Cidera Fisik Pada korban.²⁵

b. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata atau bahasa yang menyakiti, merendahkan, mengancam, atau melecehkan seseorang. Kekerasan ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, seperti stres, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri.²⁶

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan tanpa persetujuan, melanggar kehendak, atau memaksa seseorang, sehingga menyebabkan korban merasa terancam, direndahkan, atau disakiti. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan.²⁷

4. Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Seksual

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual tentunya perlu dipahami lebih dahulu penyebab yang dapat menjadi peluang terjadinya kasus kekerasan seksual. Dengan memahami faktor penyebab kekerasan seksual diharapkan berbagai pihak dapat melakukan upaya pencegahan. Secara umum kekerasan seksual disebabkan karena adanya perubahan hormon yang dialami oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan

²⁵ Widya Yustisia, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan", Volume, 1 nomor 1 April 2014

²⁶ Puji Lestari, "Bentuk Kekerasan Verbal Antar Siswa di Sekolah Menengah Pertama dan Upayah Pencegahan dari Guru Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 5 no 2 Oktober 2025

²⁷ Endrik safudin, "Kesetaraan Gender dan Kekerasan Seksual", Jakarta: Pustaka theory 2024, hlm 86

gaya hidup, pengaruh sosial budaya, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. Selain itu faktor lain seperti budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor pribadi pelaku, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan adanya patologi dalam keluarga juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya kasus kekerasan seksual (Octaviani & Nurwati, 2021). Di lain sisi, Wulandari & Krisnani (2020) menjelaskan bahwa salah satu kondisi yang memperburuk terjadinya kekerasan seksual adalah kecenderungan masyarakat dalam menyalahkan korban atau dikenal dengan istilah victim blaming. Kondisi ini menyebabkan korban enggan mengangkat kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena khawatir akan mendapat stigma negatif dari masyarakat dan justru disalahkan oleh masyarakat akan kejahatan yang menimpa dirinya. Selain itu, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk dapat menekan korbannya sehingga dapat mengulang kembali aksinya dalam melakukan kekerasan seksual.²⁸

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan privacy. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya:

²⁸ Rizka Puspita, "Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah", Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol.17, No.1 2023, hlm.166

- a. Perubahan hormon oleh pelaku
- b. Perkembangan teknologi
- c. Perubahan gaya hidup
- d. Sosial budaya yang mempengaruhi
- e. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.²⁹

Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan DVC porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan DVC porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Pelecahan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.³⁰

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, etnis, usia atau bentuk fisik korban. Korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak terdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Penyebab Tindakan kekerasan tersebut seperti:

²⁹ Fachria Octaviani, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume lli, Nomor li, September 2021, hlm 58

³⁰ Kartono, Pantologi Sosial II Kenakalan Remaja (Jakarta: CV.Rajawali, 1992), hlm.72

- a. Faktor moralitas dan rendahnya internalisasi ajaran agama serta longgarnya pengawasan keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual
- b. Faktor perhatian orang tua dan keluarga yang relatif longgar terhadap anaknya dalam memberikan nilai-nilai hidup yang bersifat mencegah kejahatan pelecehan seksual
- c. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak.³¹

5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya.³² Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya

³¹ Fakhlul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2002) hlm. 21

³² Riska Widiyanti, Tri Wuryaningsih, and Soetji Lestari, "Kampanye Media Berperspektif Gender Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Instagram Satgas PPKS," *Jurnal Sosiologi Andalas* 9, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.194-211.2023>.

mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.³³

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.³⁴

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

³³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangangannya", *Sosio Informa* Vol.01.1, Januari – April, thn 2015

³⁴ Gosita, Arif. (1989), *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta: Akademika Presindo

Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.³⁵

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:³⁶

- a. Pengkhianatan (Betrayal). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. Trauma secara Seksual (Traumatic sexualization). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

³⁵ Maslihah, Sri (2006). "Kekerasan Terhadap Anak Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang." *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. I(1). 25-33

³⁶ Kusmiyati et al., "Pengenalan Struktur Fungsi Organ Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Apendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2020): 182-88, <https://jurnalkip.unram.ac.id/index.php/JPPM/article/view/2049>.

- c. Merasa Tidak Berdaya (Powerlessness). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.³⁷

Stigmatization. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinis, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

C. Muqasid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi), sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat

³⁷ Suci Mahabbati and Isna Kartika Sari, "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2019): 81–89, <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.422>.

ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁴ Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masingmasing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan

³⁸ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.

³⁹ Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.

akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁴⁰

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya maqashid syari'ah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'ii tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui maqashid syari'ah. Wahbah azZuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang maqashid syari'ah merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain

⁴⁰ Mohammad Lukman, "Kesetaraan Gender Dalam Fiqh Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 5, no. 1 (2022): 1-23.

dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.⁴¹

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁸ Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini.⁴²

3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-dharuriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier).¹⁵ , yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mâl (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hâjiyyah, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk

⁴¹ Moh Hatta, "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 248–62, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>.

⁴² Khoirul Ummatin, "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987>.

al-tahsiniyah, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:⁴³

a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan muru'ah min janib alwujud. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan muru'ah minjanib al-'adam. Misalnya

⁴³ mohammad Zaini Yahaya, Muhammad Adib Samsudin, And Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "An Analysis of Muslim Friendly Hotel Standards in Malaysia According to the Maqasid Syariah Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 18, no. December (2020): 43–53, <https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020.180>.

aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁴⁴

b. Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (maqâtsid al-kulliyat) syariah, terdapat tingkatan hajiyyat (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.⁴⁵ Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.

⁴⁴ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

⁴⁵ Syafruddin Syam and Seva Mayasari, "Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam : Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023): 26–40, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.14640>.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.⁴⁶

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.⁴⁷

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna

⁴⁶ Maqasid Syariah, D A N Dana, and Pensiun Syariah, "Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 01, no. 01 (2020): 30–36, <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.2796>.

⁴⁷ Umi Kulsum, "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 51–59, <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.

memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:⁴⁸

1) Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksternnya. Dalam betuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁴⁹

- a) Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk

⁴⁸ Ilvi Nur Diana Ilvi and Masruchin Masruchin, "Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Ikan Bandeng Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Segoro Tambak)," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.539>.

⁴⁹ Achmad Reza Hutama Al Faruqi and Sayyid Muhammad Indallah, "Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH (Studi Analisis Kritis) Sayyid Muhammad Indallah," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 163–76.

peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- b) Hajiyyāt yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- c) Tahsiniyāt, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.⁵⁰

2) Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.⁵¹ Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:⁵¹

- a) Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok

⁵⁰ Umi Kulsum, "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 51–59, <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.

⁵¹ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b) Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Tahsinayat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang

3) Memelihara Akal (Hifzh Al-„Aql)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk

memelihara dan melindungi akal manusia.

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁵²

- a) Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung

4) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi

⁵² Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.⁵³

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.⁵⁴

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Dharuriyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Hajiyyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak

⁵³ Umi Kulsum, "Konstelasi Islam Wasathiyah Dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 51–59, <https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1493>.

⁵⁴ Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.

harmonis.

- c) Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan

5) Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.⁵⁵

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

56

⁵⁵ Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.

⁵⁶ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan

- a) Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- b) Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

4. Kedudukan Maqashid Syariah

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari'ah memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam alHaramyn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn „Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafykan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syari'ah itu sendiri.⁵⁷

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syari'ah

Maqashid Syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

⁵⁷ Mohammad Lukman, “Kesetaraan Gender Dalam Fiqh Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 5, no. 1 (2022): 1–23.

dengan tiga tingkatan yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan daruriyyah al-khamsah dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharui dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari'ah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kemudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori maqashid syari'ah.⁵⁸

Semenjak itulah maqashid syari'ah menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syari'ah sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah

⁵⁸ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888-904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.⁵⁹

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memeluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa.⁶⁰

Kemaslahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan maqashid syari'ah itu sendiri. Sebagaimana yang telah para ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari maqashid syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an maupun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka maqashid syari'ah tidak lah dapat diakui keberadaannya.⁶¹

⁵⁹ Mohammad Lukman, "Kesetaraan Gender Dalam Fiqh Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 5, no. 1 (2022): 1–23.

⁶⁰ Khoirul Ummatin, "Kebijakan Proteksi Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987>.

⁶¹ Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62.